



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Andriyanto Bin Sanadi.
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Juni 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Gendogosari RT 03 RW 05 Ds. Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Joko Andriyanto Bin Sanadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin SANADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOKO ANDRIYANTO Bin SANADI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) kardus air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml.
Dikembalikan kepada saksi HARUN ABDUL ROZIT Bin MURWANTO.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **JOKO ANDRIYANTO Bin SANADI** bersama dengan saksi JUMARTONO Bin TARSIUN (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI (keduanya dalam pencarian) pertama pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, yang kedua terdakwa **JOKO ANDRIYANTO Bin SANADI** bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI (dalam pencarian) pada waktu yang tidak bisa diingat lagi dan ketiga

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg



pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 14.00, yang keempat terdakwa **JOKO ANDRIYANTO Bin SANADI** bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI (ketiganya dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 dan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di sebuah gudang penyimpanan yang terletak di belakang rest area jalan tol Pelen masuk Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang di rumahnya di Dukuh Gendogosari Desa Krengseng Kecamatan Gringsing, datang Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI mengendarai sepeda motor dan mengajak terdakwa untuk kumpul-kumpul di dekat rumahnya. Tidak lama kemudian, datang Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI ikut berkumpul dan mengobrol bersama. Bahwa saat berkumpul tersebut, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin, yang mana ide tersebut kemudian disepakati dan disetujui oleh terdakwa dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI, tetapi belum tahu dimana akan mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut. Bahwa setelah itu, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI menjemput saksi JUMARTONO Bin TARSU dan mengajak serta untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa selanjutnya mereka berempat pergi dengan formasi terdakwa berboncengan dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, sedangkan Sdr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg



ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI berboncengan dengan saksi JUMARTONO Bin TARSUN dengan meminjam sepeda motor Yamaha Vega warna putih milik Sdr. TOYIB. Selanjutnya mereka berempat berjalan beriringan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah pintu belakang Rest Area jalan tol Plalen, setibanya di lokasi Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI langsung menuju ke samping gudang tersebut, kemudian merusak pintu dengan menggunakan alat sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil masuk, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI langsung mendekat ke pintu gudang tersebut dan menunggu di luar, sedangkan terdakwa dan saksi JUMARTONO Bin TARSUN menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml, mereka berempat langsung pergi yang mana terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI membawa 3 (tiga) buah kardus, sedangkan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan saksi JUMARTONO Bin TARSUN membawa 2 (dua) buah kardus.

- Bahwa pada hari lain pada waktu yang tidak bisa diingat lagi sekira awal bulan September 2020, terdakwa mengambil lagi 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Plalen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI pergi ke gudang tersebut, kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI masuk melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil total 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengambil lagi 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Plalen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI pergi ke gudang tersebut, kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI masuk melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg



situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil total 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengambil lagi 15 (lima belas) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Plalen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI pergi ke gudang tersebut, kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI masuk melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya, sedangkan terdakwa dan Sdr. YUDI menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil total 15 (lima belas) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa bersama teman-temannya.

- Bahwa barang berupa air mineral merk Le Minerale 600 ml dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) kardus yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya di jual oleh terdakwa dan teman-temannya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kardusnya diantaranya dijual di warung yang ada di Desa Krengseng yaitu warung milik saksi SRI HARYATI dan warung milik saksi ROCHANIYAH dengan uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa bersama teman-temannya dipergunakan untuk membeli minuman keras dan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa barang berupa 38 (tiga puluh delapan) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml tersebut adalah bukan milik terdakwa maupun saksi JUMARTONO Bin TARSUIN, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI, melainkan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT dan saksi AGUS SUPRIYANTO dan terdakwa bersama teman-temannya tersebut dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya, saksi HARUN ABDUL ROZIT dan saksi AGUS SUPRIYANTO



mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARUN ABDUL ROZIT bin MURWANTO,

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah karena adanya peristiwa pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di gudang penyimpanan air mineral merk Le Minerale yang terletak di belakang Rest Area jalan tol Plalen termasuk Ds. Plalen Kec. Gringsing Kab. Batang.
- Bahwa mengetahui kejadian pencurian tersebut pertama kali dari saksi TUNARIYO yang menghubunginya melalui telfon.
- Bahwa barang yang hilang adalah 38 (tiga puluh delapan) air mineral merk Le Minerale kemasan botol ukuran 600 ml isi 24 (dua puluh empat) botol.
- Bahwa barang tersebut merupakan milik 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, saksi TUNARIYO, saksi AGUS SUPRIYANTO, dan sdr. UNTUNG.
- Bahwa setelah saksi setelah mendapatkan informasi tentang kejadian pencurian tersebut, pada saat sampai di lokasi, pintu samping sudah dalam keadaan rusak serta susunan kardus air mineral tidak sama seperti sebelumnya dan ada yang hilang.
- Bahwa terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi dalam mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa kerugian akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUS SUPRIYANTO bin AMIN,

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah karena adanya peristiwa pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di gudang penyimpanan air mineral merk Le Minerale yang terletak di belakang Rest Area jalan tol Plelen termasuk Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pertama kali dari saksi TUNARIYO yang menghubunginya melalui telfon.
- Bahwa barang yang hilang adalah 38 (tiga puluh delapan) air mineral merk Le Minerale kemasan botol ukuran 600 ml isi 24 (dua puluh empat) botol.
- Bahwa barang tersebut merupakan milik 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, saksi TUNARIYO, saksi HARUN, dan sdr. UNTUNG.
- Bahwa setelah saksi setelah mendapatkan informasi tentang kejadian pencurian tersebut, pada saat sampai di lokasi, pintu samping sudah dalam keadaan rusak serta susunan kardus air mineral tidak sama seperti sebelumnya dan ada yang hilang.
- Bahwa terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi dalam mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa kerugian akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

3. Saksi TUNARIYO bin MATORI,

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini adalah karena adanya peristiwa pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 14.30 Wib di gudang penyimpanan air mineral merk Le Minerale yang terletak di belakang Rest Area jalan tol Plelen termasuk Ds. Plelen Kec. Gringsing Kab. Batang.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pertama kali dari seorang laki-laki yang bekerja di toko oleh-oleh Rest Area 379 A tetapi saksi tidak mengetahui namanya, hanya mengenali wajahnya yang memberitahukan bahwa gudang penyimpanan rusak pintunya. Kemudian saksi langsung menghubungi rekan-rekannya yakni saksi HARUN dan saksi AGUS SUPRIYANTO untuk memberitahukan tentang kejadian pencurian dan meminta agar rekan-rekannya segera datang ke lokasi.
- Bahwa pada saat sampai di lokasi, pintu samping sudah dalam keadaan rusak serta susunan kardus air mineral tidak sama seperti sebelumnya dan ada yang hilang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 38 (tiga puluh delapan) air mineral merk Le Minerale kemasan botol ukuran 600 ml isi 24 (dua puluh empat) botol.
- Bahwa barang tersebut merupakan milik 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, saksi AGUS SUPRIYANTO, saksi HARUN, dan sdr. UNTUNG.
- Bahwa terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi dalam mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa kerugian akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

4. Saksi JUMARTONO Bin TARSUN,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI (DPO) melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib, di gudang penyimpanan air mineral merk Le Minerale yang terletak di belakang Rest Area jalan tol Plelen, termasuk Ds. Plelen Kec. Gringsing, Kab. Batang.
- Bahwa awalnya pada Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 saat saksi sedang berada di rumah, kemudian datang Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI mengajak untuk mencuri bersama dengan terdakwa dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI (DPO), saksi pun setuju, kemudian kami pergi menuju ke sebuah gudang yang terletak di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Rest Area jalan tol Plelen, termasuk Ds. Plelen Kec. Gringsing, Kab. Batang.

- Bahwa setibanya di lokasi Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI (DPO) langsung menuju ke samping gudang tersebut, kemudian merusak pintu dengan menggunakan alat sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil masuk, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI (DPO) langsung mendekat ke pintu gudang tersebut dan menunggu di luar, sedangkan terdakwa dan saksi menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml, kami berempat langsung pergi yang mana terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI membawa 3 (tiga) buah kardus, sedangkan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan saksi membawa 2 (dua) buah kardus.

- Bahwa setelah berhasil mencuri barang dari dalam gudang tersebut selanjutnya langsung dijual ke 3 (tiga) lokasi warung yang berada di wilayah Desa Krengseng dan Desa Lebo dengan masing-masing 1 (satu) kardus dijual di warung Dk. Gendogosari Ds. Krengseng, 3 (tiga) kardus dijual di warung Dk. Jendogo Ds. Krengseng, dan 1 (satu) kardus lagi dijual di warung Dk. Lebo wetan Ds. Lebo Kec. Gringsing.

- Bahwa kami menjual barang tersebut dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kardusnya.

- Bahwa uang dari hasil penjualan barang curian tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan jajan.

- Bahwa saksi hanya ikut melakukan pencurian air mineral di gudang tersebut satu kali saja, sedangkan pada pencurian yang lainnya saksi tidak ikut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di gudang penyimpanan air mineral merk Le Minerale yang terletak di belakang Rest Area jalan tol Plelen, termasuk Ds. Plelen Kec. Gringsing, Kab. Batang sebanyak empat kali, yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib terdakwa melakukan pencurian bersama saksi JUMARTONO Bin Tarsiun, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI (DPO). Yang kedua sekitar awal bulan September 2020 terdakwa mencuri lagi bersama Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI (DPO), yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mencuri lagi bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mencuri lagi bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI.

- Bahwa kejadian pencurian yang pertama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat terdakwa, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI (DPO) dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI (DPO) berkumpul dan mengobrol bersama. Kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI mempunyai ide untuk mencuri kemudian disepakati dan disetujui bersama, setelah itu, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI menjemput saksi JUMARTONO Bin TARSUN dan mengajak serta untuk bersama-sama mencuri, kemudian kami pergi menuju ke sebuah gudang yang terletak di belakang Rest Area jalan tol Plalen, termasuk Ds. Plalen Kec. Gringsing, Kab. Batang. Setibanya di lokasi Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI (DPO) langsung menuju ke samping gudang, kemudian merusak pintu dengan menggunakan alat sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil masuk, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI langsung mendekat ke pintu gudang, sedangkan terdakwa dan saksi JUMARTONO Bin TARSUN menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale yang berisi masing-masing kardus 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 ml, kami langsung pergi yang mana terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI membawa 3 (tiga) buah kardus, sedangkan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan saksi JUMARTONO Bin TARSUN membawa 2 (dua) buah kardus.

- Bahwa pencurian yang kedua kalinya yaitu sekira awal bulan September 2020, terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Plalen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI pergi ke gudang tersebut,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg



kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI masuk melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan terdakwa bersama Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI berhasil mengambil 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml.

- Bahwa pencurian yang ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Plalen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI pergi ke gudang tersebut, kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI masuk melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan terdakwa bersama Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI berhasil mengambil 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml.

- Bahwa pencurian yang keempat yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Plalen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI pergi ke gudang tersebut, kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI masuk melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya, sedangkan terdakwa dan Sdr. YUDI menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan terdakwa bersama Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI berhasil mengambil 15 (lima belas) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml.

- Bahwa barang berupa air mineral merk Le Minerale 600 ml dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) kardus yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya di jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kardusnya di warung-warung yang ada di Desa Krengseng.



- Bahwa uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa bersama teman-temannya dipergunakan untuk membeli minuman keras dan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut, terdakwa dan pelaku lainnya sebelumnya tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 33 (tiga puluh tiga) kardus air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang di rumahnya di Dukuh Gendogosari Desa Krengseng Kecamatan Gringsing, datang Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI mengendarai sepeda motor dan mengajak terdakwa untuk kumpul-kumpul di dekat rumahnya. Tidak lama kemudian, datang Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI ikut berkumpul dan mengobrol bersama. Bahwa saat berkumpul tersebut, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin, yang mana ide tersebut kemudian disepakati dan disetujui oleh terdakwa dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI, tetapi belum tahu dimana akan mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut. Bahwa setelah itu, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI menjemput saksi JUMARTONO Bin TARSUUN dan mengajak serta untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa selanjutnya mereka berempat pergi dengan formasi terdakwa berboncengan dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, sedangkan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI berboncengan dengan saksi JUMARTONO Bin TARSUUN dengan meminjam sepeda motor Yamaha Vega warna putih milik Sdr. TOYIB. Selanjutnya mereka berempat berjalan beriringan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah pintu belakang Rest Area jalan tol Plalen, setibanya di lokasi Sdr. MUCHAMAD



INAL BONI Bin BONARI langsung menuju ke samping gudang tersebut, kemudian merusak pintu dengan menggunakan alat sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil masuk, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI langsung mendekat ke pintu gudang tersebut dan menunggu di luar, sedangkan terdakwa dan saksi JUMARTONO Bin TARSUN menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml, mereka berempat langsung pergi yang mana terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI membawa 3 (tiga) buah kardus, sedangkan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan saksi JUMARTONO Bin TARSUN membawa 2 (dua) buah kardus.

- Bahwa pada hari lain pada waktu yang tidak bisa diingat lagi sekira awal bulan September 2020, terdakwa mengambil lagi 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Pelen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI pergi ke gudang tersebut, kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI masuk melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil total 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengambil lagi 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Pelen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI pergi ke gudang tersebut, kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI masuk melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil total 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengambil lagi 15 (lima belas) kardus yang berisi air

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral merk Le Minerale 600 ml bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Pelen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI pergi ke gudang tersebut, kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI masuk melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya, sedangkan terdakwa dan Sdr. YUDI menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan setelah berhasil mengambil total 15 (lima belas) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml kemudian barang tersebut dijual oleh terdakwa bersama teman-temannya.

- Bahwa barang berupa air mineral merk Le Minerale 600 ml dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) kardus yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya di jual oleh terdakwa dan teman-temannya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kardusnya diantaranya dijual di warung yang ada di Desa Krengseng yaitu warung milik saksi SRI HARYATI dan warung milik saksi ROCHANIYAH dengan uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa bersama teman-temannya dipergunakan untuk membeli minuman keras dan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa barang berupa 38 (tiga puluh delapan) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml tersebut adalah bukan milik terdakwa maupun saksi JUMARTONO Bin TARSUUN, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI, melainkan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT dan saksi AGUS SUPRIYANTO dan terdakwa bersama teman-temannya tersebut dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik yang sah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya, saksi HARUN ABDUL ROZIT dan saksi AGUS SUPRIYANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sama saja dengan pengertian “setiap orang” dalam KUHP yang menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum in casu yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama JOKO ANDRIYANTO Bin SANADI. yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya. Bahwa yang ditunjuk sebagai barang dalam perkara ini adalah 38 (tiga puluh delapan) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale yang berisi masing-masing kardus 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 ml. Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui terdakwa melakukan pencurian di gudang penyimpanan air mineral merk Le Minerale yang terletak di belakang Rest Area jalan tol Plelen, termasuk Ds. Plelen Kec. Gringsing, Kab. Batang sebanyak empat kali, yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib terdakwa melakukan pencurian bersama saksi JUMARTONO Bin TARSUUN, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI (DPO) dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI (DPO). Yang kedua sekitar awal bulan September 2020 terdakwa mencuri lagi bersama Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI (DPO), yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mencuri lagi bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mencuri lagi bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa yang pertama kali tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat terdakwa, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI (DPO) dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI (DPO) berkumpul dan mengobrol bersama. Kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI mempunyai ide untuk mencuri kemudian disepakati dan disetujui bersama, setelah itu, Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI menjemput saksi JUMARTONO Bin TARSUUN dan mengajak serta untuk bersama-sama mencuri, kemudian mereka pergi menuju ke sebuah gudang yang terletak di belakang Rest Area jalan tol Plelen, termasuk Ds. Plelen Kec. Gringsing, Kab. Batang. Setibanya di lokasi Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI (DPO) langsung menuju ke samping gudang, kemudian merusak pintu dengan menggunakan alat sebuah tang yang sudah dipersiapkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI langsung mendekat ke pintu gudang, sedangkan terdakwa dan saksi JUMARTONO Bin TARSUUN menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil 5 (lima) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale yang berisi masing-masing kardus 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 ml, mereka langsung pergi yang mana terdakwa dan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI membawa 3 (tiga) buah kardus, sedangkan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan saksi JUMARTONO Bin TARSUUN membawa 2 (dua) buah kardus ;

Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan terdakwa yang **kedua kali** yaitu sekira awal bulan September 2020, terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Plelen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI pergi ke gudang tersebut, kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI masuk melalui pintu yang telah rusak sebelumnya, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan terdakwa bersama Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI berhasil mengambil 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan terdakwa yang **ketiga kali** yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Pelen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI pergi ke gudang tersebut, kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI masuk melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan terdakwa bersama Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI berhasil mengambil 9 (sembilan) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml ;

Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan terdakwa yang **keempat kali** yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI ditempat yang sama yaitu di gudang penyimpanan milik saksi HARUN ABDUL ROZIT yang terletak di belakang rest area jalan tol Pelen dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI pergi ke gudang tersebut, kemudian Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI masuk melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya, sedangkan terdakwa dan Sdr. YUDI menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, dan terdakwa bersama Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI, Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI dan Sdr. YUDI berhasil mengambil 15 (lima belas) kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale 600 ml. Bahwa barang berupa air mineral merk Le Minerale 600 ml dengan jumlah total 38 (tiga puluh delapan) kardus yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya di jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kardusnya di warung-warung yang ada di Desa Krengseng dan Desa Lebo Kec. Gringsing. Kemudian uang dari hasil penjualan barang curian tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan jajan oleh terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa barang berupa 38 (tiga puluh delapan) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale yang berisi masing-masing kardus 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 ml tersebut adalah bukan milik terdakwa maupun pelaku yang lainnya dan terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HARUN ABDUL ROZIT dan saksi AGUS SUPRIYANTO ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 38 (tiga puluh delapan) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale yang berisi masing-masing kardus 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 ml adalah milik saksi HARUN ABDUL ROZIT dan saksi AGUS SUPRIYANTO, sehingga jelas bahwa 38 (tiga puluh delapan) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale yang berisi masing-masing kardus 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 ml tersebut yang diambil tanpa izin oleh terdakwa bersama pelaku lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik terdakwa dan pelaku lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa 38 (tiga puluh delapan) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale yang berisi masing-masing kardus 24 (dua puluh empat) botol ukuran 600 ml tersebut yang telah berhasil diambil tanpa izin oleh terdakwa dan pelaku lainnya, kemudian dijual ke warung-warung yang berada di wilayah Desa Krengseng dan Desa Lebo Kec. Gringsing dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kardusnya, kemudian uang dari hasil penjualan barang curian tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan jajan oleh terdakwa dan pelaku lainnya. Bahwa sesuai dengan uraian fakta diatas maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari oleh adanya izin dari si pemilik yang sah, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama in casu terdakwa melakukan tindakan sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan bersama-sama dengan saksi JUMARTONO Bin TARSUN (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI (DPO) dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI (DPO), sehingga dengan demikian unsur ke 3 ini pun telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut. Bahwa apa yang dimaksud dengan kata "merusak", sama sekali tidak dapat ditemukan dalam KUHP, namun demikian dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana hanya mempersamakannya dengan pengertian membongkar", yaitu suatu perbuatan perusakan terhadap sesuatu benda (Satochid Kartanegara). Bahwa secara *grammaticale interpretatie*, maka perkataan "merusak" secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dalam kaitannya terhadap unsur pasal ini, maka bentuk perbuatan yang dilarang sebagaimana unsur Pasal ini adalah bentuk tindak pidana pencurian, dimana si pelaku dalam perwujudan perbuatannya terlebih "dengan cara merusak", sehingga barang yang akan diambil sampai pada diri si Pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui terdakwa dan saksi JOKO ANDRIYANTO Bin SANADI (diperiksa dalam berkas terpisah), Sdr. MUCHAMAD INAL BONI Bin BONARI (DPO) dan Sdr. ALDIAN PUJI FAIZAL Bin FATONI (DPO), dalam mengambil barang dengan total 38 (tiga puluh delapan) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml tersebut dilakukan dengan cara merusak pintu gudang dengan menggunakan alat sebuah tang (daftar pencarian barang) yang sudah dipersiapkan sebelumnya, demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.5.Unsur “melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi



dengan diperkuat oleh keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang dengan total 38 (tiga puluh delapan) buah kardus yang berisi air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml tersebut diatas dilakukan dalam tenggang waktu tidak lama dan secara terus menerus yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB, kedua sekitar awal bulan September 2020, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah gudang yang terletak di belakang Rest Area jalan tol Pelen, termasuk Ds. Pelen Kec. Gringsing, Kab. Batang di Komplek Pasar Limpung masuk wilayah Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sebelumnya dan dari fakta persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :33 (tiga puluh tiga) kardus air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml, dikembalikan kepada saksi HARUN ABDUL ROZIT Bin MURWANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Joko Andriyanto Bin Sanadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) kardus air mineral merk Le Minerale ukuran 600 ml.

Dikembalikan kepada saksi HARUN ABDUL ROZIT Bin MURWANTO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GATOT PURNOMO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Lindu Aji Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Budi Setiawan, S.H.

ttd

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

GATOT PURNOMO, S.H